



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 472 / 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN FORUM PERSAUDARAAN BANGSA
INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2020 – 2025

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan hubungan yang harmonis antar etnis di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

68

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Pembina dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijak Forum Persaudaraan bangsa Indonesia;
 - b. mamfasilitasi hubungan kerja Forum Persaudaraan bangsa Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Forum Persaudaraan bangsa Indonesia;
 - c. memberikan bahan masukan acuan pemikiran yang berkaitan denga kebijakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati.

ks

- KETIGA : Pengurus Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dewan Pembina Forum Persaudaraan bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
6. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
10. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
13. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga;
14. Anggota Dewan Pembina dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2020-2025;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 472/51 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN
FORUM PERSAUDARAAN BANGSA
INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA
PERIODE TAHUN 2020 – 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN
BANGSA INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA
PERIODE TAHUN 2020 – 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 



DYAH HAYUNING PRATIWI 

1	2	3
25	Haryanto,SE	Anggota
26	Tohir	Anggota
27	Suhadi	Anggota
28	Rosyidi	Anggota
29	Drs. Saebani	Anggota
30	H. Dalail Khoerot	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI